

**ANALISIS PERANAN KEBIJAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH (PPnBM) DALAM MENGENDALIKAN IMPOR
MOBIL**
(Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
Tanjung Perak Surabaya)

Abd. Basit*, Nur Diana**, dan Affifudin***

Email: afdal.bait01@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the sales tax policy on luxury goods in controlling imports of cars. This study uses a descriptive qualitative approach. In 2013 Indonesia exported 170 thousand units of cars and imported 120 thousand units of cars. This condition requires the control of Indonesian people's consumption of imported cars. In the case of imposition of on motorized vehicles, the government issued a policy namely Government Regulation Number 22 of 2014 concerning Taxable Goods that are luxuriously classified in the form of Motor Vehicles which are subject to Sales Tax on Luxury Goods. The existence of policy on imported cars is expected to reduce public consumption of imported cars. The Tanjung Perak Port, which is the second largest port, has become the place of international and national trade traffic, this is evident from the many export and import activities that occur there. Tanjung Perak Port is a place for importing motorized vehicles through customs routes.

Keywords: Value Added Tax on Luxury Goods, Policy, Control, Import.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan aktivitas perdagangan dapat mendorong perekonomian dunia yang adil dan berkelanjutan, hal ini menyebabkan munculnya ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dari segi perdagangan. Kondisi ini merupakan bagian dari globalisasi, Apridar (2012:261) mengatakan:

Globalisasi merupakan sebuah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia diseluruh dunia melalui perdagangan, perjalanan, investasi, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintah, oleh karena itu kebijakan perpajakan harus dibuat sejalan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya. Salah satu alat pemerintah yang memiliki sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi adalah kebijakan perpajakan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan publik terutama kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penerapan kebijakan PPnBM menjadi salah satu wujud fungsi pajak yaitu fungsi *regulerend* (mengatur). Purwono (2010:10) mengatakan:

Alat yang untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan adalah pajak. Contoh nyata dari fungsi ini adalah pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah.

Data Kementrian Perindustrian seperti yang dimuat dalam JPNN.com, 2014 menyebutkan, tahun 2013 Indonesia mengekspor 170 ribu unit mobil dan mengimpor 120 ribu unit mobil. Dari jumlah impor tersebut, 7.000 unit diantaranya adalah mobil CBU (*Completely Built-Up*) mewah berbagai merek, misalnya Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, dan Jaguar. Kondisi ini mengharuskan adanya pengendalian konsumsi masyarakat Indonesia terhadap impor mobil. Dalam hal pengenaan PPnBM kendaraan bermotor, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adanya kebijakan PPnBM atas impor mobil ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap impor mobil. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “**Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam Mengendalikan Impor Mobil (Studi pada KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya)**”. Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan terbesar kedua menjadi tempat lalu lintas perdagangan internasional maupun nasional, hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan ekspor dan impor yang terjadi disana. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi tempat kegiatan impor kendaraan bermotor melalui jalur pabean. Dari uraian diatas penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan PPnBM dalam mengendalikan impor mobil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jendral Bea Cukai TMP Tanjung Perak Surabaya tahun 2017-2018?
2. Bagaimana kebijakan PPnBM terhadap penerimaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jendral Bea Cukai TMP Tanjung Perak Surabaya tahun 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kebijakan PPnBM dalam mengendalikan impor mobil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jendral Bea Cukai TMP Tanjung Perak Surabaya tahun 2017-2018

2. Mengetahui kebijakan PPnBM terhadap penerimaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jendral Bea Cukai TMP Tanjung Perak Surabaya tahun 2017-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kontribusi penelitian yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang pajak terutama mengenai peran PPnBM dalam rangka mengendalikan perilaku konsumsi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi peneliti-peneliti akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang serupa di masa mendatang.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dan pihak-pihak pembuat kebijakan dalam perumusan kebijakan tarif PPnBM terhadap impor mobil mewah sehingga dapat mencapai salah satu tujuannya yaitu mengatur konsumsi masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan tarif PPnBM terhadap impor mobil mewah, sehingga masyarakat dapat mengendalikan perilaku konsumsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012), dengan judul “Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam Mengendalikan Impor Mobil (Studi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya)”, menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan PPnBM dalam mengendalikan impor mobil dan mengetahui kebijakan PPnBM terhadap penerimaan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah importasi dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan, dari jumlah importasi sebanyak 817 unit di tahun 2013, 709 di tahun 2014 menjadi 315 unit di tahun 2015.


2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah menggunakan instrumen berupa kebijakan untuk mengimplementasikan fungsi tersebut. Beberapa ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian kebijakan. Seperti yang diungkapkan Lasswell dan Kaplan dalam Islamy (2007:15) “*policy as a projected program of goals, values and practices*”. Berdasarkan pendapat Lasswell dan Kaplan, kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Suharto (2008:7) “*Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan*”.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Dunn menjelaskan bahwa tahapan proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengadopsian kebijakan, pengimplementasian kebijakan dan terakhir adalah melakukan evaluasi kebijakan seperti Gambar 2.1.



Sumber : Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus),
(2014:35-37)

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dunn (2003:132) menjelaskan tahapan-tahapan proses tersebut sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompentensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2.3 Kebijakan Fiskal

Prakosa (2005:67) menjelaskan bahwa “Istilah fiskal berasal dari bahasa latin yaitu *fiscalis*, kata tersebut berasal dari kata benda *fiscus* yang memiliki arti kas negara”. Perkembangan selanjutnya, *fiscus* sering dikaitkan dengan perpajakan, yaitu pihak yang

memungut pajak, maka dari itu timbul persepsi bahwa kebijakan fiskal disamakan dengan kebijakan pajak. Kebijakan fiskal pada suatu negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara.

2.2.4 Kebijakan Pajak

Prakosa (2005:68) menjelaskan bahwa “Kebijakan pajak (*tax policy*) adalah kebijakan yang menjelaskan tentang perubahan sistem perpajakan yang berlaku sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial masyarakat”. Berdasarkan pengertian kebijakan pajak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal lebih luas dibandingkan dengan kebijakan pajak. Sunarto (2005:156) mengatakan bahwa “Suatu sistem pajak terhadap kegiatan ekonomi makro dan mikro yang harus bersifat netral, agar terdapat pengalokasian sumberdaya yang optimal sesuai dengan keadaan atau dinamika pasar merupakan prinsip dari kebijakan pajak”.

2.2.5 Definisi Pajak

Soemitro dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Andriani dalam Purwono (2010:36) mengatakan:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan merupakan pengertian dari pajak.

2.2.6 Fungsi Pajak

Fungsi pemerintah dijalankan dengan menggunakan berbagai macam instrumen, salah satunya adalah instrumen pajak. Pajak tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menyalurkan dana guna membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bersifat mengatur. Seperti yang dikemukakan oleh Resmi (2012:3) fungsi pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuntungan.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menjelaskan sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.8 Jenis Pajak

Mardiasmo (2011:5) menjelaskan pengelompokan pajak sebagai berikut:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Penghasilan
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutnya
 - 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.2.9 Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM dapat didefinisikan sebagai pengenaan pajak tambahan disamping pengenaan PPN terhadap penyerahan suatu barang atau jasa tertentu yang tergolong mewah. PPnBM dikenakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Sukardji (2014:17) mengemukakan bahwa PPnBM memiliki karakteristik yang berbeda dengan PPN, yaitu:

- a. PPnBM merupakan pungutan tambahan setelah dikenakan PPN.
- b. PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, atau atas penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut.

2.2.10 Dasar Hukum PPnBM

Mardiasmo (2011:274) menjelaskan dasar hukum PPnBM adalah “Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009”.

2.2.11 Subjek PPnBM

Mardiasmo (2011:284) menjelaskan subjek PPnBM sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

2.2.12 Objek PPnBM

Mardiasmo (2011:284) menjelaskan BKP yang tergolong mewah adalah BKP dengan kriteria sebagai berikut:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial

2.2.13 Tarif PPnBM

Mardiasmo (2011:287) memaparkan tarif PPnBM sebagai berikut :

- Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%
- Atas Ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan PPnBM dengan tarif 0%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah penetapan tarif PPnBM mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Tarif PPnBM berdasarkan PP 41 Tahun 2013 dan PP 22 Tahun 2014

Jenis kendaraan bermotor	Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2013	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014
a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), untuk semua kapasitas isi silinder, dan b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc	10%	10%
a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc; dan b. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpaan lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4) untuk semua kapasitas isi silinder dengan masa total tidak lebih dari 5 ton	20%	20%

Sumber: PP 41 Tahun 2013 dan PP 22 Tahun 2014

Lanjutan Tabel 2.1 Perubahan Tarif PPnBM berdasarkan PP 41 Tahun 2013 dan PP 22 Tahun 2014

Jenis kendaraan bermotor	Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2013	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014
a. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan b. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas ini silinder sampai dengan 1.500 cc	30%	30%
c. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan d. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. sedan atau station wagon; dan 2. selain sedan atau station dengan sistem kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 3.000cc ;dan e. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel), berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. sedan atau station wagon; dan 2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc 	40%	40%
Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf	50 %	50%
a. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan	60%	60%
b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu	60%	60%

Jenis kendaraan bermotor	Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2013	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014
a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. sedan atau station wagon; dan 2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel) atau berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sedan atau station wagon; dan 2. Selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc c. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; dan d. trailer, semi – trailer dari tipe perumahan	75%	125%

Sumber: PP 41 Tahun 2013 dan PP 22 Tahun 2014

2.2.14 Pengean PPnBM

Mardiasmo (2011:284) mengemukakan BKP yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dikarenakan atas:


- a. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor BKP yang tergolong mewah.

2.2.15 Impor

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 dalam Pasal 1 angka 13 mendefinisikan “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, barang yang di masukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk”.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, peneliti membuat alur pemikiran untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan, seperti nampak pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Sumber data diolah, 2018

Pungutan pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam menjalankan fungsi mengatur (*regulerend*), maka pemerintah membuat suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi tersebut yaitu kebijakan PPnBM. Kebijakan PPnBM dikenakan terhadap barang-barang yang tergolong mewah diantaranya adalah mobil mewah. Adanya kebijakan PPnBM diharapkan mampu mengurangi laju impor dan dapat mencapai tujuan Negara.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peranan kebijakan PPnBM dalam mengurangi impor mobil dan dalam hal pendapatan. Sugiyono (2012:147) berpendapat bahwa “Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian agar lebih jelas dan lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Peran kebijakan PPnBM dalam mengendalikan impor mobil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jendral Bea Cukai TMP Tanjung Perak Surabaya tahun 2017-2018.

2. Peran kebijakan PPnBM terhadap penerimaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jendral Bea Cukai TMP Tanjung Perak Surabaya tahun 2017-2018.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jendral Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya yang beralamatkan di Jalan Perak Timur No. 498 Surabaya.

3.4 Sumber Data

Sangadji dan Sopiah (2010:169) berpendapat bahwa “Sumber data adalah subjek asal data diperoleh”. Sumber yang diperoleh untuk mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian merupakan pengertian dari sumber data. Macam-macam sumber data, yaitu: alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, melalui proses wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan data wawancara langsung dengan informan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen seperti jumlah impor kendaraan bermotor yang terjadi pada KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya dan jumlah penerimaan di KPPBC, selain dokumen-dokumen yang tersedia atau yang diperoleh adapun data seluler yang digunakan juga dapat berupa peraturan pemerintah dan peraturan meteri keuangan serta studi pustaka.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui metode pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Wawancara.

Moleong (2013:186) menjelaskan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

2. Dokumentasi

Herdiansyah (2012:143) mengemukakan bahwa “Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek”. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Dokumen merupakan catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti terhadap suatu masalah.

3.6 Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas pengumpulan data dan kualitas instrumen penelitian. Arikunti (2006:5) menjelaskan instrumen penelitian adalah “alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan baik lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, serta sistematis dan mudah di olah“. Peneliti melakukan validasi dengan melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

Pedoman wawancara

Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu pedoman yang berisikan daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada informan yang terkait sebagai sumber informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan wawancara bisa menggunakan alat perekam yang gunanya untuk mendukung kelancaran wawancara.

1. *Field Note*

Field note yaitu catatan lapangan. Berupa catatan yang digunakan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, diamati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data di lapangan yang digunakan untuk mencatat informasi yang dapat di kembangkan sebagai bahan tambahan data-data yang lain.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

4.1.1 Letak Geografis KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya beralamat di Jalan Perak Timur 498 Surabaya. Kantor ini terletak pada posisi 112°43'22" garis Bujur Timur dan 07°11'54" Lintang Selatan. KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya berada tepat di Selat Madura sebelah utara kota Surabaya yang meliputi daerah perairan seluas 1.574,3 ha dan daerah daratan seluas 574,7 ha.

Berdasarkan letak geografis KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya tersebut maka tidak dapat dipungkiri bisa menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya layak untuk dijadikan sebagai salah satu barometer kegiatan Impor dan Ekspor yang ada di Indonesia.

4.1.2 Sejarah KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Wilayah untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Keuangan RI. Pembangunan pelabuhan Tanjung Perak dimulai setelah tahun 1910. Selama proses pembangunan, ternyata banyak sekali permintaan untuk menggunakan kade yang belum seluruhnya selesai sehingga dilaksanakan pengembangan. Pengembangan yang dilakukan adalah perluasan dermaga, khususnya dermaga kontainer, perluasan dan penyempurnaan berbagai fasilitas yang ada, pengembangan daerah industri di kawasan pelabuhan, pembangunan terminal penumpang,

dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan perkembangan pelabuhan-pelabuhan modern. Sejak saat itulah, pelabuhan

4.1.3 Visi dan Misi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Visi adalah gambaran kondisi masa depan sebuah perusahaan yang akan diwujudkan melalui misi pilihan. Misi adalah jalan pilihan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota organisasi untuk menuju masa depan. Visi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya adalah “Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdepan yang Berintegritas, Berkualitas, dan Inovatif”. Misi dari KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya di antaranya:

1. Kami memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai secara efisien dan berorientasi pada kepuasan semua pemangku kepentingan.
2. Kami melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif, terukur, dan akurat.
3. Kami melakukan upaya secara aktif dan komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara.

4.1.4 Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

Struktur organisasi menggambarkan karakteristik organisasi, pekerjaan, dan hubungan antar tingkatan yang ada, serta merumuskan rencana kerja sebagai pedoman siapa bawahan dan siapa atasan. Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya dapat digolongkan jenis organisasi lini dan staf (Gambar 4.1). Bentuk organisasi ini terdiri atas unit-unit kerja lini dan staf. Bentuk organisasi lini terdiri atas unit-unit kerja lini dan staf. Unit kerja lini dipimpin oleh kepala bagian yang memegang bidang tertentu, sedangkan unit staf dimaksudkan sebagai staf ahli. Staf ahli merupakan orang yang ahli didalam bidangnya dengan tugas utama memberikan saran-saran kepada pemimpin didalam organisasi tersebut. Pada KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya yang termasuk struktur organisasi lini dan staf yaitu Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Administrasi Manifes, Seksi Perbendaharaan, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I-IX, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal dan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen.

Wewenang pada masing-masing bagian organisasi tersebut adalah:

1. Sub Bagian Umum

Tugas:

Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja laporan akuntabilitas.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Sub Bagian Umum terdiri dari:

- a. Urusan Keuangan
- b. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
- c. Urusan Rumah Tangga

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas:

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Tugas:

Melakukan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Subseksi Penindakan
- b. Subseksi Intelijen
- c. Subseksi Sarana Operasi

4. Seksi Administrasi Manifes

Tugas:

Melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkutan dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Fungsi:

- a. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut.
- b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang.
- c. Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Seksi Administrasi Manifes terdiri dari:

- a. Subseksi Pengadministrasian Manifes
- b. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang Bertugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang.

5. Seksi Perbendaharaan

Tugas:

Melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Fungsi:

- a. Pengadministrasian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- b. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

Seksi Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

6. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I-IX

Tugas:

Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi:

- a. Pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai.

Subseksi Hanggar Pabean dan ukai

Bertugas melakukan pelayanan fasilitas-fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang.

7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Tugas:

Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi:

- a. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari:

- a. Subseksi Penyuluhan
- b. Subseksi Layanan Informasi

8. Seksi Kepatuhan Internal

Tugas:

Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Fungsi:

- a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- b. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi.
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi

9. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen.

Tugas:

Melakukan pengelolaan serta penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Fungsi:

- a. Mengoperasikan komputer dan penyelenggaraan pengelolaan penyimpanan data.
- b. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik.

4.2 Analisa Data dan Pembahasan

4.2.1 Peran Kebijakan PPnBM dalam Mengendalikan Impor Mobil Tahun 2017-2018

Peran kebijakan PPnBM adalah untuk menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, melindungi produsen kecil dan tradisional dan untuk mengamankan penerimaan Negara. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PPnBM untuk Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor. Rincian jumlah importasi mobil mewah tahun 2017-2018 di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Jumlah Importasi Mobil Mewah Tahun 2017-2018 di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

Tahun	Total (Unit)
2017	143
2018	56

Sumber data: KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah importasi dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Persentase penurunan jumlah importasi mobil mewah tahun 2017-2018 di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya adalah sebesar 60,83%. Hal ini menunjukkan bahwa peran kebijakan PPnBM memiliki pengaruh yang cukup besar. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan PPnBM untuk pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah tercapai. Adanya kebijakan PPnBM telah menunjukkan perannya sebagai salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *regulend* (mengatur). Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian terdahulu, dimana hasil penelitian ini menunjukkan penurunan jumlah importasi mobil dengan menerapkan PPnBM.

Kebijakan PPnBM bukan hanya menjadi faktor satu-satunya dari turunnya jumlah permintaan konsumen terhadap mobil mewah. Namun masih ada faktor yang lain yaitu melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. Indonesia yang belum mampu memproduksi mobil mewah menyebabkan konsumen harus membeli mobil mewah dengan cara impor dan melakukan transaksi menggunakan Dollar. Apabila konsumen membeli mobil mewah secara impor maka harus membayar pajak berupa Bea Masuk, PPN, PPh impor dan PPnBM. Nilai kurs Rupiah terhadap Dollar berdasarkan data dari Bank Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Nilai Kurs Rupiah Terhadap Dollar Berdasarkan Data Dari Bank Indonesia

Bulan	Tahun	
	2017	2018
Januari	13295	13312
Februari	13274	13156
Maret	13280	13689
April	13239	13730
Mei	13257	13995
Juni	13231	13943
Agustus	13274	14477
September	13227	14791
Oktober	13456	15102
November	13460	14641
Desember	13489	14425

Sumber data: www.bi.go.id, diunduh 16 Juli 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa nilai Rupiah mengalami perubahan secara fluktuasi dalam setiap bulannya. Pada tahun 2017 kurs USD 1 dalam Rupiah sekitar 13.000 naik menjadi 14.000 pada tahun 2018. Adanya kenaikan kurs tersebut membuat harga barang mewah menjadi naik, karena mobil mewah di impor dari negara lain dan proses transaksinya menggunakan Dollar dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari kebijakan PPnBM untuk pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah tercapai. Hal ini juga menyebabkan impor mobil mewah semakin menurun. Adanya kebijakan PPnBM telah menunjukkan perannya sebagai salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *regurelend* (mengatur).

4.2.2 Peran Kebijakan PPnBM terhadap Penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya Tahun 2017-2018

Setiap Negara membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan, begitupun Indonesia yang melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan 42ariff di sektor pajak. Penerimaan pajak dapat ditentukan dari berapa besar 42ariff pajak yang dikenakan pada objek dan subjek pajak di suatu wilayah. Adanya kebijakan PPnBM diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Realisasi penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Realisasi penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya Tahun 2017-2018

Keterangan	Tahun	
	2017	2018
Bea Masuk	3.223.932.206.179	3.687.984.028.181
PPN Impor	14.289.710.756.209	17.439.435.201.270
PPnBM	29.314.185.000	36.405.061.810
PPh Pasal 22 Impor	4.371.934.527.011	5.574.988.016.138
Total	21.914.891.676.416	26.738.812.309.417

Sumber data: KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena bea masuk dinaikan sebesar 50%, PPN dan PPh pasal 22 Impor dinaikan sebesar 10% sedangkan PPnBM yang ditetapkan juga dinaikan hingga 200%. Realisasi penerimaan yang meningkat ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan PPnBM mampu meningkatkan penerimaan, khususnya di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya.

4.2.3 Analisis Peranan PPnBM dalam Mengendalikan Impor Mobil Tahun 2017-2018

Tujuan dari kebijakan PPnBM adalah untuk pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah sehingga dapat menekan impor kendaraan bermotor (mobil mewah) masuk ke Indonesia. Adanya kebijakan PPnBM diharapkan dapat memberikan dampak terhadap importasi mobil mewah pada saat ini.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat jumlah importasi mobil di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 143 unit dan tahun 2018 sebanyak 56 unit. Persentase penurunan jumlah importasi mobil mewah tahun 2017-2018 di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya adalah sebesar 60,83%. Hal ini menunjukkan bahwa peran kebijakan PPnBM memiliki pengaruh yang cukup besar.

4.2.4 Analisis Peranan PPnBM terhadap Penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya Tahun 2017-2018

Terkait dengan besarnya tarif PPnBM diharapkan penerimaan pajak juga meningkat. Kebijakan PPnBM membuat penerimaan tahun 2017-2018 di KPPBC TMP Tanjung Perak

Surabaya mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan pada realisasi penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp 21.914.891.676.416 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 26.738.812.309.417. Hal ini dikarenakan bea masuk dinaikan sebesar PPN, PPh pasal 22 Impor dan PPnBM dinaikan. Realisasi penerimaan yang meningkat ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Adanya kenaikan pajak tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah impor mobil mewah dari luar negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan PPnBM mampu meningkatkan penerimaan, khususnya di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan

Kesimpulan pada penelitian Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Mengendalikan Impor Mobil sebagai berikut:

1. Pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM dengan tujuan untuk mengurangi jumlah importasi mobil mewah. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pemerintah sudah tercapai, dapat dilihat bahwa jumlah importasi mobil mewah terjadi penurunan, dari jumlah sebesar 143 unit pada tahun 2017 menjadi 56 unit pada tahun 2018. Persentase penurunan jumlah importasi mobil mewah sebesar 60,83%. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan PPnBM untuk pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah tercapai. Adanya kebijakan PPnBM telah menunjukkan perannya sebagai salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *regulend* (mengatur). Selain itu, turunnya jumlah importasi mobil mewah juga dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. Pada tahun 2017 kurs USD 1 dalam Rupiah sekitar 13.000 naik menjadi 14.000 pada tahun 2018.
2. Pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM dengan tujuan untuk mengurangi jumlah importasi mobil mewah dan meningkatkan penerimaan dari sektor impor. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pemerintah sudah tercapai, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan di KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya terjadi peningkatan, dari total penerimaan sebesar Rp 21.914.891.676.416 pada tahun 2017 menjadi Rp 26.738.812.309.417 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena bea masuk dinaikan sebesar 50%, PPN dan PPh pasal 22 Impor dinaikan sebesar 10% sedangkan PPnBM yang ditetapkan juga dinaikan hingga 200%. Realisasi penerimaan yang meningkat ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ekstensifikasi perpajakan dengan cara menggali potensi pajak yang ada dan menaikkan tarif pajak yang berkaitan dengan kegiatan impor. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan dan mengendalikan pola konsumsi masyarakat.
2. Melakukan *maintenance server* secara rutin dan memperluas jaringan sehingga dapat mengurangi gangguan *server* yang sering terjadi. Hal ini diharapkan mampu memberikan pelayanan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ et. al. 2011. "Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia". Bogor: Ghalia Indonesia. _____, 2014. "Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Edisi Revisi 2014". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Apridar. 2012. "Ekonomi International: sejarah, teori, konsep dan permasalahan dalam aplikasinya". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. 2006. "Prosedur Penelitian". Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, C.S. 2012. "Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam Mengendalikan Impor Mobil (Studi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya)". Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. "Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis". Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hamzah. 2012. "Analisis Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dengan Isi Silinder di Atas 250 CC". Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Herdiansyah, Haris. 2012. "Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial". Jakarta: Salemba Humanika.
- Islamy, M. Irfan. 2007. "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara Edisi Kedua". Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi 2011". Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2013. "Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. 2012. "Metode Penelitian Bidang Sosial". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Kedua". Yogyakarta: UII Press.
- Purwono, Herry. 2010. "Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak". Jakarta: Erlangga.
- Putra, Nusa dan Hendarman. 2012. "Metodologi Penelitian Kebijakan". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2012. "Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Keenam". Jakarta: Salemba Empat.
- Sangadji, Etta dan Sopiah. 2010. "Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Simanjuntak, Timbul Hamongan dan Imam Mukhlis. 2012. "Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi". Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Suandy, Erly. 2011. "Hukum Pajak. Edisi Kelima". Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D edisi 4". Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, AG. 2012. "Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi". Edisi Keenam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. "Analisis Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2005. "Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi cet. 7". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarto. 2005. "Pajak dan Retribusi Daerah". Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.
- Susilo, Andi. 2008. "Buku Pintar Ekspor-Import". Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Tandjung, Marolop. 2011. "Aspek dan Prosedur Ekspor-Import". Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Joko. 2009. "Analisis Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi". Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. “Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)”. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan dan Literatur

Owi dan wir. 2014. “Rem Impor, Naikkan Pajak Mobil Mewah,” JPNN, 22 Maret 2014 15:05 WIB. Diakses pada tanggal 22 September 2018 dari <http://www.jpnn.com/read/2014/03/22/223636/Rem-Impor,-Naikkan-Pajak-Mobil-Mewah>

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2014 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Abd. Basit * adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
Nur Diana** adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
Affudin*** adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang